

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, disadari bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan diyakini mampu memberikan solusi dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan di negara ini. Pengentasan kemiskinan harus menjadi agenda utama pemerintah sebagai eksekutif yang diamanatkan oleh konstitusi. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua yakni membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.<sup>2</sup> Pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang (UU) untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai wujud semangat gotong-royong dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Jika masyarakat menyadari bahwa membayar dan menyalurkan zakat adalah tujuan yang benar, kemungkinan kemiskinan di masyarakat dapat dikurangi. Karena penyaluran zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi juga untuk kegiatan produksi apabila didistribusikan dalam kegiatan usaha bagi para penerima zakat.<sup>3</sup>

---

2 Trimo Yulianto, "Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Sebagai Sumber Penerimaan Negara," Accessed November 26, 2022, <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil/Sulteng/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2830-Memahami-Kembali-Strategi-Pengentasan-Kemiskinan-Di-Indonesia-Sebagai-Sumber-Penerimaan-Negara.Html>. *News Portal. Kanwil Djpb Sulteng*, 2022. Accessed April 27, 2022. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil/Sulteng/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2830-Memahami-Kembali-Strategi-Pengentasan-Kemiskinan-Di-Indonesia-Sebagai-Sumber-Penerimaan-Negara.Html>.

3 Nasruddin, M. Yusuf Bahtiar. "Distribusi Harta Zakat Produktif Upaya Bantuan Pembiayaan Umkm Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.3 No.3. Hlm. 2

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan dan Pendistribusian Zakat di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Penerimaan Zakat (Rp)	Pendistribusian (Rp)
1	2018	3.520.143.788	2.608.907.700
2	2019	6.169.860.774	4.686.259.550
3	2020	8.033.970.984	6.664.912.225
4	2021	8.268.781.714	6.697.186.791
5	2022	8.347.153.249	6.789.703.436

Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi, 2023

Dilihat dari tabel 1.1 selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan pada penerimaan zakat di Kota Jambi begitu pula pendistribusiannya.

Menginformasikan bahwa negara indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar muslim di Indonesia dan penerimaan zakat di indonesia meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp 8,12 triliun pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai Rp 10,23 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp 12,43 triliun.<sup>4</sup> Sementara perolehan pengumpulan ZIS DSKL Nasional pada tahun 2021 mencapai 11,5 triliun dan pada tahun 2022 BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS DSKL secara Nasional mencapai Rp 26 triliun.

BAZNAS Kota Jambi hanya dapat memfasilitasi muzakki dengan memberikan bukti setor pembayaran zakat. Sehingga BAZNAS Kota Jambi tidak memiliki bukti atau daftar muzakki yang telah menerima pemotongan pajak. Pendapat tersebut didukung oleh keterangan Bapak Ahmad Ziyadi sebagai Sekretaris BAZNAS Kota Jambi :

BAZNAS Kota Jambi tidak memiliki daftar muzakki yang telah mendapatkan pengurangan tarif pajak karena muzakki belum menginformasikan secara pribadi

<sup>4</sup> Alif Karnadi, "Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun Pada 2021" *Website. Dataindonesia.Id*. Accessed April 27, 2022. [https://Dataindonesia.Id/Ragam/De\\_Tail/Pengumpulan-Zakat-Nasional-Mencapai-Rp14-Triliun-Pada-2021](https://Dataindonesia.Id/Ragam/De_Tail/Pengumpulan-Zakat-Nasional-Mencapai-Rp14-Triliun-Pada-2021)

kepada BAZNAS bahwa mereka menerima pengurangan pajak tersebut. Akan tetapi BAZNAS tetap menginformasikan bahwa bukti setor zakat dapat digunakan sebagai bukti pengurangan pajak jika ditunjukkan pada saat pembayaran pajak.”<sup>5</sup>

Pengenalan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diharapkan tidak hanya dapat mengurangi beban zakat muzakki tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan zakat dan penerimaan pajak di BAZNAS Kota Jambi. Penghimpunan dana zakat di Kota Jambi merupakan perintah langsung dari Walikota Jambi yang mengumumkan bahwa Aparat Sipil Negara (ASN) wajib membayar Zakat ke BAZNAS. Namun dalam hal ini belum ada tindak lanjut langsung bagi pemegang NPWP Muslim untuk membayar zakat kepada BAZNAS, sehingga pembayaran zakat untuk muzakki reguler (di luar ASN) masih relatif kecil. Hal ini didukung oleh pernyataan Drs. H. Syamsir Nain, yakni:<sup>6</sup>

“Penerimaan zakat BAZNAS Kota Jambi masih rendah karena para pengusaha di Kota Jambi belum sepenuhnya membayar zakat ke BAZNAS Kota Jambi. Ketika pengusaha membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi maka, pendapatan zakat di BAZNAS kota Jambi akan lebih tinggi dari sekarang. Sebagian besar pemiliknya adalah non-Muslim, tetapi sebagian besar pekerjanya adalah Muslim. BAZNAS Kota Jambi melakukan sosialisasi tetapi belum terlaksana.”

Sebagai penjelasan bahwa muzakki di Kota Jambi yang membayar zakat sebagian besar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih kurangnya muzakki pengusaha dan masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab belum terlaksananya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kota Jambi yakni pertama, ketidaktahuan akan kewajiban membayar zakat. Sebagian orang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat, mereka hanya mengetahui bahwa zakat diberikan pada bulan ramadhan. Karena ada zakat lain yang harus mereka keluarkan. Kedua, keengganan masyarakat untuk membayar zakat atau kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu membayar zakat. Ketiga,

5 Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ziyadi, S.Sy. Sebagai Sekretaris Baznas Kota Jambi, 8 Mei 2023

6 Wawancara Dengan Bapak Drs.H. Syamsir Nain. Selaku Ketua Baznas Kota Jambi, 8 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

ketidakpercayaan kepada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat sehingga masyarakat membayar zakatnya langsung kepada mustahik. Selain itu, mereka juga percaya bahwa memberikan zakat kepada mustahik lebih afdhol daripada memberikan zakat kepada lembaga pemerintahan pengelola zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan fasilitas bagi para muzakki perorangan maupun muzakki badan yang telah membayarkan zakat maupun sumbangan keagamaan lainnya untuk mendapatkan bukti setor zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PTKP). Masyarakat khususnya muzakki dapat mendapatkan bukti setor zakat dari BAZNAS maupun LAZ yang sudah disahkan pemerintah agar dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sebagai fasilitas perpajakan.<sup>7</sup>

Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara yang taat dalam membantu, memajukan dan membangun bangsa dan negara Indonesia, akan tetapi zakat diperuntukkan bagi umat Islam saja, sedangkan kaum non muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat harus dibayarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat dan pajak penghasilan adalah sistem yang berbeda. Zakat didasarkan pada kekayaan, sedangkan pajak didasarkan pada pendapatan. Di Indonesia, zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan di negara lain, seperti Malaysia, dapat dikurangkan dari pajak yang dibayarkan. Kemungkinan besar, dampak zakat sebagai pengurang pajak lebih besar daripada zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>8</sup>

Pemerintah menyusun aturan yang akan menjadi solusi atas kewajiban ganda zakat dan pajak yang dialami umat Islam. Hal itu tertuang dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 Perubahan Pasal 14(3) UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999,

7 Baznas, "Baznas Fasilitasi Bukti Setor Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak". *Website*. 2022. Accessed april27,2022. [https://Baznas.Go.Id/Press\\_Release/Baca/Baznas\\_Fasilitasi\\_Bukti\\_Setor\\_Zakat\\_Sebagai\\_Pengurang\\_Penghasilan\\_Kena\\_Pajak/1011](https://Baznas.Go.Id/Press_Release/Baca/Baznas_Fasilitasi_Bukti_Setor_Zakat_Sebagai_Pengurang_Penghasilan_Kena_Pajak/1011)

8 Mohammed Mahdi Obaid, Idawati Ibrahim, Noraza Mad Udin. "Perilaku Kepatuhan Zakat Dan Pajak Di Yaman: Sebuah Konseptual Belajar." *Jurnal Penelitian Lanjutan Dalam Bisnis*. Vol 19 No. 1 (2020) Hlm. 5

yang menyatakan bahwa Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dipotong dari laba atau sisa penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu insentif perpajakan dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. Saat ini, undang-undang menjadikan zakat sebagai faktor pengurang penghasilan netto wajib pajak orang pribadi (WPOP) saat menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini untuk meminimalisir beban ganda bagi umat Islam sebagai pembayar pajak dan muzakki. Fungsi pokok membayar zakat sama dengan membayar pajak, yaitu keduanya berfungsi untuk memenuhi tugas yang melayani kesejahteraan rakyat.

Dari perspektif islam, baik zakat maupun pajak penghasilan konvensional sangat penting untuk pembangunan suatu negara, begitu juga dengan masyarakat muslim. Hasil zakat didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan di antara komunitas muslim, sedangkan pajak konvensional digunakan untuk memberikan pembangunan sosial dan infrastruktur kepada masyarakat umum di negara tersebut. Selain itu, pembayar pajak Muslim menyadari pentingnya pajak konvensional dan zakat dan betapa pentingnya mereka untuk pengembangan agama, warga negara, dan negara pada umumnya. Tingkat religiusitas individu dan pengaruhnya terhadap zakat dan kepatuhan pajak sangat sulit dipahami.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat<sup>10</sup> dan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)<sup>11</sup>, kedua UU ini menerangkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang

9 Dodik Siswanto dan Sri Nurhayat. "Respon Kesiapsiagaan Kantor Pelayanan Pajak Indonesia Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak". *Jurnal International Zakat*. Vol.1 No. 1. Hlm. 51

10 Republik Indonesia, Uu No. 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

11 Republik Indonesia, Uu No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<sup>12</sup> Berikut tabel presentase realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jambi Pelayangan.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jambi Pelayangan Tahun 2018-2022 (dalam triliun rupiah)**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424	1.577	1.336	1.378	1.869
Realisasi	1.313,4	1.332	1.161	1.565	1.563
Capaian	92,20%	84,46%	86,89%	113,57%	83,63%

Sumber : KPP Pratama Jambi Pelayangan

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari ketaatan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan SPT, kepatuhan dalam menghitung maupun membayar pajak yang terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena secara simultan ketidakpatuhan akan mengarah pada upaya penghindaran pajak yang berakibat pada berkurangnya penyetoran para penyumbang pajak ke kas negara. Menurut peneliti, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh zakat sebagai pengurang penghasilan dan kesadaran diri wajib pajak orang pribadi dimana kewajiban perpajakan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya masih pada pemenuhan kewajiban dengan konsekuensi memiliki wajib pajak.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berikut dibawah ini merupakan data jumlah masyarakat yang melaporkan SPT di KPP Pratama Jambi Pelayangan pada tahun 2018-2022

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Masyarakat Yang Melaporkan SPT Tahun 2018-2022**  
**Di KPP Pratama Jambi Pelayangan**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT	Tingkat Kepatuhan WP Pribadi (%)
2018	106.378	29.791	28%
2019	116.759	33.330	28,54%
2020	156.580	42.420	27,09%
2021	166.313	44.614	26,82%
2022	177.368	56.296	31,73%

Sumber: KPP Pratama Jambi Pelayangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Namun persentase kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 sekitar 0,19%. Dan pada tahun 2022 persentase kepatuhan wajib pajak kembali meningkat. Hal ini terjadi ketidakstabilan sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Pelayangan belum sepenuhnya patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Nomor Induk Kependudukan (NPWP) SPT Tahunan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penghitungan besarnya pajak yang sebenarnya terutang.<sup>13</sup> Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan *Self Assessment System*, yaitu kewenangan penuh untuk menghitung, membayar dan menyerahkan pajak kepada wajib pajak. Pada kenyataannya tidak semudah itu. Karena perbedaan persepsi wajib pajak,

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 3 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

keterbatasan pengetahuan, penyampaian SPT Tahunan tidak benar dan wajib pajak tidak menyampaikan pajak penghasilannya. Jika diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi, mulai dari denda, bunga, hingga penjara. Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Jambi diperlukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Kantor KPP Pratama Jambi Pelayanan dipilih penulis sebagai lokasi penelitian karena KPP tersebut telah menerapkan sistem administrasi modern. Selain hal tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian di KPP Pratama Jambi Pelayanan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019. Kantor KPP Pratama Jambi Pelayanan juga merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah menerapkan kebijakan zakat dan pelayanan. Pelayanan itu sendiri dapat ditentukan dengan melihat pelayanan yang diterima oleh wajib pajak dan mengukur karakteristik pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang sebenarnya dan persyaratan otoritas instansi yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

<sup>14</sup> Agus Trianto, Andrian. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan)". (*Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2013). Hlm. 15




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berikut dibawah ini merupakan indeks kepuasan pelayanan di KPP Pratama Jambi Pelayanan pada tahun 2018-2022

**Gambar 1.1**  
**Indeks Kepuasan Pelayanan Tahun 2018-2022**  
**Di KPP Pratama Jambi Pelayanan**



Sumber: KPP Pratama Jambi Pelayanan (diolah)

Pada saat bersamaan, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib. Salah satu diantaranya dengan mengevaluasi kualitas pelayanan pajak karena mengingat bahwa masyarakat membutuhkan kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhannya dalam kewajiban perpajakannya. Dengan begitu kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan akan dapat memuaskan dan begitu juga sebaliknya. Sehingga pelayanan pajak juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan zakat dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan diantaranya: Penelitian Syamsul Bahri Arifin dan Aulia Arief Nasution yang meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan” Menurut penelitiannya menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan.

Selanjutnya, Islamiah Kamil yang meneliti tentang “Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dan Kesadaran Diri Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (WPOP) ” hasil penelitiannya menunjukkan Terdapat Variabel Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dan Kesadaran Diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (WPOP).”

Selanjutnya, penelitian Nanda Suryadi dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” dengan hasil penelitiannya yakni Zakat sebagai PKP dapat memberikan keringanan kepada umat islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat sehingga semakin meningkat muzakki semakin meningkat juga pendapatan negara.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut sebelumnya dan dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud menelitinya kembali mengenai ”**Pengaruh Zakat Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Jambi Pelayangan)**”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitian, periode penelitian serta metodologi penelitian.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Terdapat penurunan dan kenaikan pelaporan SPT di KPP Pratama Jambi Pelayangan
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan pajak sehingga terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.



### C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap simpulan yang dihasilkan, maka peneliti membatasi penelitian ini. Adapun batasan penelitian ini terfokus pada variabel penelitian yang digunakan adalah Zakat dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi. Zakat yang dimaksudkan pada penelitian ini yakni mengenai Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Responden dibatasi yakni wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Pelayanan yang memiliki usaha dan menyampaikan SPT tahunan.

### D. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Zakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi?
2. Bagaimana Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi?
3. Bagaimana Pengaruh Zakat dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Zakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Zakat dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi.

## F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Pengaruh Zakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
  - b. Sebagai pendorong pemahaman pengetahuan mengenai tentang Pengaruh Zakat, Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
  - c. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti dan mengamati perkembangan masyarakat dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, disamping untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selain sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima saat mengikuti perkuliahan serta dapat membandingkan teori dengan praktik yang terjadi dilapangan.
  - b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan, menjadi motivasi dan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang tentang pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak.
  - c. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai referensi bagi peneliti

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul yang peneliti teliti.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**, dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka dan studi relevan yang berisi kajian pustaka dan studi relevan.

**BAB III METODE PENELITIAN**, bab ini berisikan tentang objek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V KESIMPULAN**, dalam bab ini terdapat kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.